



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1-U2/ **16** /KP.04.6/I/ 2023
TENTANG
PEMBERLAKUAN SISTEM PEMBAYARAN QRIS (BARCODE) PADA
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe diperlukan inovasi pelayanan;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi inovasi yang tersebut pada poin a di pandang perlu untuk menerapkan inovasi sistem pembayaran melalui QRIS (BARCODE) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- MENINGGAT** : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
2. Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor:3239/DJU/SK/ HM02.3/11/2019 bulan November 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERLAKUAN INOVASI SISTEM PEMBAYARAN QRIS (BARCODE) PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE;**

- KESATU : Sistem pembayaran melalui **QRIS (BARCODE)** merupakan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KEDUA : Sistem pembayaran melalui **QRIS (BARCODE)** merupakan salah satu metode pembayaran yang sah bagi masyarakat pengguna layanan Pengadilan;
- KETIGA : Sistem pembayaran melalui **QRIS (BARCODE)** merupakan hasil kerja sama Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya sistem pembayaran melalui **QRIS (BARCODE)** dikelola oleh Kapaniteraan Perdata dibawah pengawasan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua,


BAKHRIAR

Tembusan kepada :

1. Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Arsip